



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Pengujian UU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Putus

Jakarta, 24 November 2020 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Materiil Pasal 5 huruf d dan Pasal 54 ayat (1) huruf b Undang - undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UU 18/2017) pada Rabu (25/11), pukul 13.30 WIB dengan agenda Pengucapan Putusan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 20/PUU-XVIII/2020 ini diajukan oleh H. Sunaryo, H.S., dan Zarkasi. Norma yang diajukan untuk diuji adalah:

Pengujian materiil UU 18/2017 Pasal 5 huruf d:

- *Setiap Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri harus memenuhi persyaratan: d. terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial; dan,*

Pengujian materiil UU 18/2017 Pasal 54:

- *Pasal 54 ayat (1) huruf b:*

Untuk dapat memperoleh SIP3MI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1), Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia harus memenuhi persyaratan:

b. menyetor uang kepada bank pemerintah dalam bentuk deposito paling sedikit Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang sewaktu-waktu dapat dicarikan sebagai jaminan untuk memenuhi kewajiban dalam perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Menurut para Pemohon, ketentuan Pasal 5 huruf d dan Pasal 54 ayat (1) UU No. 18/2017 merugikan hak-hak konstitusional para Pemohon. Bahwa usaha Pemohon atas nama H. Sunaryo telah dicabut melalui surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 107 Tahun 2020 tentang Pencabutan Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia PT Sentosa Karya Mandiri.

Ketentuan pasal-pasal a quo mewajibkan Pemohon membekali pekerja migran yang akan bekerja di luar negeri untuk memiliki nomor kepesertaan jaminan sosial dalam hal ini Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang dianggap oleh Pemohon pelayanannya tidak memuaskan. Selain itu ketentuan a quo juga memberatkan Pemohon untuk menyetor deposito paling sedikit Rp.1.500.000.000 sebagai jaminan perlindungan pekerja migran. Akibatnya, banyak perusahaan yang tidak dapat menjalankan usahanya. Bahkan dicabut secara sepihak oleh pemerintah dengan semena-mena.



Para Pemohon juga mendalilkan, Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) berpedoman kepada jaminan dan perlindungan pada setiap warga negara Indonesia di luar negeri untuk dapat menghindari terjadinya perdagangan orang (human trafficking) sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Bahwa penataan secara kelembagaan yang tertuang dalam Undang-Undang No.18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menjadi urgensi sangat penting agar jaminan konstitusional dapat dilaksanakan oleh kelembagaan dalam hal ini adalah P3MI. (Nano Tresna Arfana/LA/MHM)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter: @Humas_MKRI. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id